

**BAB III**

**HISBAH PADA MASA PEMERINTAHAN KHALIFAH**

**UMAR IBN KHATTAB**

**A. Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab**

1. Kelahiran dan Nasab Umar Ibn Khattab

Nama Lengkap beliau adalah Umar Ibn Khattab Ibn Nufail Ibn Abd al-‘Uzza Ibn Riyah Ibn Qurth Ibn Razah Ibn ‘Adiy Ibn Ka’ab Ibn Lu’aiy al-Qurasyiy al-‘Adawiy.<sup>1</sup> Beliau dilahirkan tiga belas tahun setelah tahun Gajah (tahun kelahiran Nabi Muhammad).<sup>2</sup> Ini berarti beliau lebih muda tiga belas tahun dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin Mughiroh bin Abdullah bin Umar bin Makhzum.<sup>3</sup> Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Ka’ab Ibn Luay.<sup>4</sup>

Beliau berasal dari kalangan keluarga terpandang suku ‘Adiy yang termasuk rumpun Quraisy. Beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan dikatakan mampu memprakirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang.<sup>5</sup> Beliau menjadi orang yang dipilih sebagai duta dari kabilahnya pada masa Jahiliyyah. Jika terjadi perselisihan di antara

---

<sup>1</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *Tarikh al-Kulafa’*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988, hlm. 86

<sup>2</sup> Abdul Wahhab an-Najjar, *al-Khulafa’ al-Rasyidun*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet.2, 1990, hlm. 106.

<sup>3</sup> Muhammad Ridla, *al-Faruq Umar Ibn al-Khatthab*, Cet. 6, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993, hlm. 8

<sup>4</sup> Amru Khalid, *Khulafa’ur Rasul*, Terj.Farur Mu’is “Jejak para Khlaifah”, Solo: Aqwam, 2007, hlm. 69

<sup>5</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam, jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm. 124

para kabilah, maka beliau lah orang yang diutus untuk meleraikan dan mendamaikan. Hal ini menandakan bahwa beliau memiliki kecerdasan, keadilan, serta kebijaksanaan.<sup>6</sup>

Meskipun memiliki keturunan dan nasab serta kedudukan yang terhormat di keluarganya, tetapi pada masa jahiliyyah Umar dikenal memiliki sifat yang kejam, bengis, dan suka minum minuman keras. Pada masa jahiliyyah dia menikahi banyak wanita, dan memiliki anak yang banyak. Akan tetapi sebagian besar isterinya tersebut meninggal dunia. Diantara anak-anaknya yang menonjol adalah Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Hafshah. Anak-anaknya yang lain adalah Fathimah, ‘Ashim, Abdurrahman al-Akbar, Abdurrahman al-Ausath, dan Abdurrahman al-Ashghar. Setelah menjadi khalifah<sup>7</sup>, Umar juga menikah dengan Ummu Kultsum putri Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah az-Zahra saudara Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW.<sup>8</sup>

## 2. Awal Masuk Islam

Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad SAW. Beliau baru masuk Islam pada tahun ke enam kenabian. Pada waktu itu beliau berusia dua

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Lihat juga Jalaluddin as-Suyuthi, *Loc.cit.*

<sup>7</sup> Kata “khalifah” (خليفة) secara bahasa berarti: wakil, pengganti atau duta. Manusia sebagai khalifah adalah dia sebagai wakil atau duta Tuhan di muka bumi. Kata khalifah secara istilah mempunyai maksud pengganti Nabi Muhammad SAW (الرسول خليفة) dalam fungsinya sebagai kepala negara, baik dalam urusan agama maupun dunia. Sebutan khalifah sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW ini dimulai Abu Bakar sebagai khalifah pertama hingga pada masa Ali bin Abi Thalib. Mulai dari masa Bani Umayyah, penggunaan kata khalifah berubah bukan lagi pengganti Nabi Muhammad SAW, tetapi pengganti Allah SAW atau *khalifat Allah* di muka bumi. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam, jilid 2*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm. 35-36

<sup>8</sup> Amru Khalid, *Op.cit.*, hlm. 70-71

puluh tujuh tahun.<sup>9</sup> Banyak riwayat yang menerangkan tentang awal masuknya khalifah Umar Ibn Khattab ke Islam. Akan tetapi diantara banyak riwayat itu, yang paling terkenal adalah riwayat yang berasal dari Anas bin Malik.<sup>10</sup> Pada suatu hari beliau mendapat berita bahwa adiknya, Fatimah beserta suaminya telah masuk Islam. Seketika itu juga Umar mendadak menjadi marah dan geram. Beliau segera bertandang ke rumah adiknya. Sesampainya di sana kontan kemarahannya diluapkan pada adiknya, Umar pun menampar Fatimah dan suaminya. Di puncak kemarahannya, Umar lalu melihat sebuah lembaran yang bertuliskan ayat al-Qur'an. Menurut sebagian riwayat, ayat itu adalah permulaan surat Taha. Umar kemudian mengambil lembaran tersebut dan membaca ayat tersebut. Setelah membacanya, Umar pun merasakan damai dan tenang di hatinya. Lantas Umar ingin menemui Nabi Muhammad SAW di rumah al-Arqam. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah al-Arqam. Sesampainya di sana, para sahabat yang berada di dalam rumah al-Arqam pun menjadi ketakutan, kecuali Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dengan tetap tenang dan berwibawa, Nabi Muhammad SAW menerima kedatangan Umar, dan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Nabi tersebut lah Umar menjadi lunak dan takut. Nabi kemudian memerintahkan Umar untuk masuk Islam. Dan seketika itu juga Umar

---

<sup>9</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *Loc.cit.*

<sup>10</sup> Muhammad Ali Quthbi, *al-Khulafa'u al-Rasyiduna*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1993, hlm. 77

kemudian menyatakan masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat.<sup>11</sup>

Masuknya Umar Ibn Khattab ke dalam Islam merupakan kekuatan yang sangat besar dan berharga bagi dakwah Islam. Beliau memeberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan syi'ar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang selama ini dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga sejak itulah Islam disebarkan secara terang-terangan.<sup>12</sup> Semenjak Umar masuk Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan sebutan kepada umar dengan julukan “*al-Faaruuq*” yang artinya pembeda. Karena dengan Umar lah Allah membedakan antara yang haq dan yang bathil.<sup>13</sup> Umar Ibn Khattab juga menjadi menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah dilakukannya sepanjang umur Nabi Muhammad SAW.<sup>14</sup>

### 3. Diangkat menjadi Khalifah

Setelah Khalifah Abu Bakar memerintah selama kurang lebih dua tahun, beliau jatuh sakit. Kondisi demikian menyebabkan muncul kecemasan pada beliau apabila tidak segera menunjuk atau menentukan orang yang akan menggantikan jabatannya sebagai khalifah.<sup>15</sup> Abu Bakar kemudian bermusyawarah dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan beliau menjadi khalifah. Beliau

---

<sup>11</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Jilid 5. *Op.cit.*, hlm. 125

<sup>12</sup> Muhammad Ridla, *Op.cit.*, hlm. 18

<sup>13</sup> Muhammad Ali Quthbi, *Op.cit.*, hlm. 83

<sup>14</sup> Michael H. Hart, *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, <http://mediainsnet.org>

<sup>15</sup> H.M. Sholikhin, *Sejarah Peradaban Islam*, Semarang: Rasail, 2005, hlm. 9

mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar kemudian memilih Umar Ibn Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar pun lalu membuat bai'at yang berisi penunjukan Umar Ibn Khattab sebagai penggantinya, dan dengan demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya.<sup>16</sup>

Pengangkatan Umar Ibn Khattab sebagai Khalifah dengan cara demikian memang terkesan ada tendensi rekayasa dan rencana dari khalifah sebelumnya. Akan tetapi keadaan demikian tidak menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam waktu itu.<sup>17</sup>

Umar diangkat menjadi khalifah dengan dibai'at pada bulan Jumada al-Akhirah tahun 13 Hijriyah. Az-Zuhri berkata bahwa Umar diangkat menjadi khalifah pada hari Abu Bakar wafat, pada hari Selasa delapan hari sebelum bulan Jumada al-Akhirah.<sup>18</sup> Umar Ibn Khattab memerintah umat Islam selama kurang lebih sepuluh tahun, yaitu pada tahun 634-644 Masehi. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk (Fairuz), seorang budak pada saat ia akan memimpin shalat Subuh. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatarbelakangi dendam pribadi Abu Lukluk (Fairuz) terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas

---

<sup>16</sup> Muhammad Ali Quthbi, *Op.cit.*, hlm. 75

<sup>17</sup> H.M. Solikhin, *Sejarah Peradaban Islam*, Semarang: Rasail, 2005, hlm. 10

<sup>18</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *Tarikh al-Kulafa'*, Terj.Sudarmadji "Sejarah Khulafaur Rashidin: Para Penegak Islam Sepeninggal Rasulullah SAW", Jakarta: Lintas Pustaka, 2003, hlm. 138

kekalahan Persia, yang saat itu merupakan negara digdaya, oleh Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, 25 Dzulhijjah 23 H/644 M.<sup>19</sup>

#### 4. Kondisi Masa Pemerintahan

Umar menjadi khalifah sebagai pengganti Abu Bakar tidak dihadapkan banyak sekali persoalan yang menantinya. Masalah perang dan perdamaian, banyak masyarakat yang membangkang membayar zakat, dan persoalan-persoalan sosial lainnya.<sup>20</sup> Permasalahan-permasalahan yang timbul pada masa itu tidak lepas dari kemajemukan masyarakat bangsa Arab dan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam.

##### a. Kehidupan ekonomi masyarakat

Perekonomian masyarakat Arab pada masa sebelum Islam bisa dibilang masih sederhana dan terbatas. Mayoritas aktivitas perekonomian pada saat itu adalah pada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Ketiga sektor ekonomi tersebut sangat berkaitan erat pada waktu itu. Para petani menggarap lahan pertanian mereka dengan menggunakan hewan-hewan ternak. Para pedagang juga menggunakan hewan-hewan ternak sebagai alat untuk mengangkut barang-barang dagangan mereka. Dan kadang hewan dari peternakan juga menjadi barang yang diperdagangkan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> <http://wikipedia.com>

<sup>20</sup> Taha Husain, *as-Syaikh*, Terj. Ali Audah “Dua Tokoh Besar dalam Sejarah Islam; Abu Bakar dan Umar”, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1986, hlm. 141

<sup>21</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari “Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatib”, Jakarta: Khalifa, 2003, hlm. 31

Sektor perdagangan bisa dibilang yang paling diutamakan oleh bangsa Arab. Dari aktivitas perdagangan, lahir kelompok-kelompok yang kaya dan hidup bermewah-mewahan. Sedangkan masyarakat yang lain hidup dalam kemiskinan.

Selain ketiga sektor tersebut, di negeri Arab juga terdapat ekonomi bidang industri. Akan tetapi sektor ini sangat lemah dan paling sedikit peranannya. Industri yang ada pada waktu itu mayoritas dijalankan oleh para budak dan orang-orang Yahudi. Diantaranya adalah industri besi, kayu, pertenunan, pembuatan senjata, dan lain-lain.<sup>22</sup>

b. Kehidupan moral dan sosial

Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam terkenal dengan akar budaya yang dalam sebagian berada dalam akhlak yang rusak. Mereka terkenal dengan sebutan *jahiliyyah*, karena kebodohan mereka akan akhlak-akhlak dan moral. Secara sosial, masyarakat Arab terdiri dari beberapa kelas dan tingkatan. Terdapat kelas masyarakat yang berada di posisi atas, yang dengan keberadaannya sebagai golongan atas mereka enggan bersama-sama dengan golongan yang ada di bawah mereka. Juga terdapat kelas masyarakat yang berada di tingkat bawah, rakyat jelata dan awam. Perbedaan tingkatan masyarakat menjadi sebuah hal yang wajar dalam masyarakat Arab.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 33

Masa pemerintahan Umar Ibn Khattab merupakan masa yang gemilang bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam. Meskipun hanya menjabat khalifah selama kurang lebih sepuluh tahun, akan tetapi banyak sekali prestasi yang telah diraih pada masa itu. Prestasi yang dicapai meliputi banyak bidang, seperti dalam bidang perluasan wilayah, penataan administrasi negara, bidang perekonomian, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan lain sebagainya. Untuk mengungkapkan prestasi yang cemerlang dan sangat mengagumkan tersebut, bahkan ada yang mengatakan bahwa Umar Ibn Khattab adalah sebagai pendiri negara Islam.<sup>24</sup>

Sebutan tersebut bukan dalam artian bahwa dia sebagai khalifah pertama, karena memang dalam faktanya yang pertama kali menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Penyebutan Umar Ibn Khattab sebagai pendiri negara Islam tidak dikaitkan antara pendirian sebuah negara dengan kekhalifahan. Akan tetapi, tujuan utama dari pendirian Islam adalah untuk memperkuat akidah, bukan memperluas wilayah semata. Dalam masa pemerintahannya, Umar telah melakukan usaha-usaha yang memperkuat kedudukan agama Islam. beliau juga dikatakan sebagai pelopor perundang-undangan dalam negara Islam. membentuk badan-badan pemerintahan, dewan-dewan negara, mengatur peradilan dan administrasi, membentuk lembaga keuangan (*bait al-mal*), dan prestasi lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abbas Mahmud Al Akkad, *Abqariyatu Umar*, Terj. Gazirah Abdi Ummah "Kejeniusan Umar", Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hlm. 95

<sup>25</sup> *Ibid*, 96

Beberapa prestasi yang bisa dikatakan signifikan pada masa Umar Ibn Khattab di antaranya adalah:

1. Perluasan wilayah

Dalam masa kepemimpinan sepuluh tahun `Umar itulah penaklukan-penaklukan penting dilakukan orang Arab. Tak lama sesudah Umar memegang tampuk kekuasaan sebagai khalifah, pada tahun 14 H Damaskus berhasil dikuasai sebagian dengan perjanjian dan kekuatan, Homs dan Balbalak dikuasai dengan perjanjian, serta Basrah dan Ubullah dapat dikuasai dengan kekuatan.

Pada tahun 15 H seluruh Jordan dapat dikuasai dengan kekuatan, kecuali Tiberias. Pada tahun inilah terjadi pertempuran yang bernama pertempuran Yarmuk dan Qadisyiah. Pada tahun 16 H Ahwaz dan Mada'in dapat dikuasai. Pada tahun 18 H Jundaysabur dapat dikuasai dengan perjanjian. Pada tahun ini kekuasaan meluas ke Edessa dan Sumaysat, Harran, dan sebagian Mesopotamia, serta Mosul dan sekitarnya. Pada Tahun 20 H daeran Mesir berhasil ditaklukkan, yang juga saat itu di bawah kekuasaan Byzantium. Dalam tempo tiga tahun, penaklukan Mesir diselesaikan dengan sempurna Pada Tahun 23 H terdapat pula penaklukan di wilayah Kirman, Sijistan, Makran di daerah pegunungan dan juga Isfahan dan daerah sekitarnya.<sup>26</sup>

2. Bidang Kemiliteran

---

<sup>26</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *Op.cit.*, hlm. 139-140

Umar Ibn Khattab dicatat sejarah sebagai orang yang pertama kali mendirikan kamp-kamp militer yang permanen. Beliau mendirikan pos militer di daerah perbatasan. Beliau juga mengatur berapa lama seorang suami diperbolehkan pergi berjihad meninggalkan isterinya, yaitu tidak melebihi 4 bulan. Beliau juga orang yang pertama kali memerintahkan panglima perang untuk menyerahkan laporan secara terperinci mengenai keadaan prajurit. Beliau juga membuat buku khusus untuk mencatat para prajurit dan mengatur secara tertib gaji tetap mereka. Beliau juga mengikutsertakan dokter, penerjemah, dan penasihat yang khusus menyertai pasukan.<sup>27</sup>

### 3. Meningkatkan administrasi negara

Prestasi dalam bidang administrasi negara pada masa Khalifah Umar bisa dilihat dari terbentuknya beberapa departemen-departemen pemerintahan dan beberapa upaya yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan.

- a. Departemen logistik, yang bertugas mengatur perbekalan untuk prajurit
- b. Pemisahan Yudikatif dengan legislatif dan eksekutif dengan mendirikan lembaga-lembaga peradilan di daerah-daerah
- c. Pembentukan jawatan kepolisian dan jawatan pekerjaan umum untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum

---

<sup>27</sup> Amru Khalid, *Op.cit.*, hlm. 117-118

- d. Pembentukan dua lembaga penasehat, yaitu yang membahas masalah umum dan khusus
  - e. Wilayah Negara dibagi menjadi 8 propinsi: Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, basrah, Kufah, palestian, dan Mesir. Masing-masing propinsi dipimpin oleh amir.<sup>28</sup>
  - f. Mewajibkan para pekerja dan pejabat untuk melaporkan harta benda. Tindakan ini adalah sebagai bentuk pengawasan Umar terhadap pegawainya. Beliau menghitung kekayaan mereka sebelum menduduki jabatannya, hal ini sebagai antisipasi adanya manipulasi dan penggelapan kekayaan negara.
  - g. Mengadakan administrasi pengukuran tanah dan membatasi jaraknya
  - h. Membuat sebuah rumah untuk tamu guna menyambut para utusan
  - i. Membuat tempat peristirahatan di antara negeri-negeri di jalan-jalan<sup>29</sup>
4. Bidang Ekonomi
- a. Pendirian Baitul Mal (*Bait al-Mal*) untuk pengelolaan keuangan negara
  - b. Membuat pecahan uang dirham dan menentukan timbangannya
  - c. Menentukan nafkah anak jalanan yang diambil dari *Bait al-Mal*

---

<sup>28</sup> <http://http://internetkampung.blogspot.com/2009/10/kulafaur-rosyidin-bag-1.html>.

<sup>29</sup> Abbas Mahmud Al Akkad, *Op.cit.*, hlm. 104

- d. Kewajiban membayar Jizyah atas Ahlul Kitab sesuai dengan kemampuan pendapatan pribadinya. Akan tetapi bagi Ahlul Kitab yang fakir dan lemah, kewajiban itu digugurkan.
  - e. Membolehkan pemberian hutang dari *Bait al-Mal* kepada siapa saja sebagai modal berdagang
  - f. Membasmi penimbun makanan<sup>30</sup>
  - g. Orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar *hisbah*, yaitu pengawasan terhadap perekonomian, dan pengendalian moral dan pasar.<sup>31</sup>
5. Prestasi-prestasi lainnya

Beberapa prestasi lainnya pada masa Umar Ibn Khattab adalah:

- a. Dimulainya penanggalan Hijriyah. Umar mendasarkan alasannya untuk memilih hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai awal penanggalan dalam Hijriyah adalah karena hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan permulaan pendirian Negara Islam.
- b. Mengadakan muktamar tahunan untuk bagi para panglima dan para pemimpin untuk mengintrospeksi mereka dan mendengarkan pendapat mereka
- c. Perluasan Masjid Nabawi
- d. Orang yang pertama mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan Shalat Tarawih.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 118-119

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, Juz 6, Cet. 9, 2006, hlm. 764

## **B. Hisbah Pada Masa Khalifah Umar Ibn Khattab**

### **1. Hisbah dan Pengawasan Pribadi**

Khalifah Umar Ibn Khattab merupakan khalifah yang mempunyai sistem pemerintahan yang sangat baik. Beliau dengan sangat sungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Beliau menjadikan dua sumber hukum tersebut sebagai pijakan dalam memerintah kaumnya. Tujuan menjalankan syari'at Islam dengan sungguh-sungguh itu diletakkan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menjaga rakyat, merealisasikan sistem pemerintahan Islam yang baik, dan menegakkan keadilan dan toleransi yang diajarkan oleh Islam.<sup>32</sup> Prinsip tanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi pilar pemerintahan beliau.

Prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar pemerintahan beliau telah beliau nyatakan semenjak beliau diangkat sebagai khalifah. Pada awal khutbahnya, Umar menyebutkan tiga macam objek politiknya yang akan beliau jalankan, yaitu sistem pengelolaan harta umum, upaya menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, dan politik perluasan wilayah dan mensejahterakan masyarakat.<sup>33</sup>

Selama beliau menjadi pemimpin kaum muslim, beliau sangat menekankan pentingnya pengawasan atau *hisbah* dalam kehidupan sehari-hari. Peran *hisbah* pada masa itu diperintahkan dan dicontohkan langsung

---

<sup>32</sup> Abdul Wahhab an-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 209

<sup>33</sup> Muhammad Ali Quthbi, *Op.cit.*, hlm. 100

oleh beliau. Inti hisbah pernah beliau katakan dalam sebuah janjinya kepada rakyat:

“Aku hanya akan menarik pajak atau upeti dengan semestinya dan aku hanya akan membelanjakannya di dalam jalan yang benar. Aku akan menambah bagian kalian dari baitul maal dan akan melindungimu, insya Allah. Aku tidak akan menjerumuskan kalian ke dalam bahaya. Jika kalian sedang ditugaskan sebagai utusan, maka aku akan menjaga keluarga kalian sampai kalian pulang. Maka bertakwalah kepada Allah wahai hamba-hamba Allah. Bantulan aku dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* dan berilah nasehat kepadaku selama aku menjadi pemimpin kalian”.<sup>34</sup>

Begitu pula beliau telah memberikan nasehat kepada rakyatnya betapa pentingnya pengawasan (محاسبة) yang harus dilakukan oleh setiap individu masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Beliau berkata : “Hisablah diri kamu sekalian sendiri sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sendiri seblum ditimbang dan hiasilah dirimu (dengan amal yang baik) untuk Hari Kiamat”<sup>35</sup>

Dalam hal jika terdapat permasalahan di masyarakat maka Umar berjanji akan selalu menangani langsung dan tidak mewakilkannya kepada orang lain. Akan tetapi jika beliau berhalangan maka akan diutus wakil yang jujur dan dapat beliau percaya untuk menyelesaikan permasalahan. Jika utusan tersebut menjalankan amanat dengan baik, maka Umar akan memberi penghargaan kepadanya. Akan tetapi jika utusan tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka Umar akan menghukumnya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Abbas Mahmud Al Akkad, *Op.cit.*, hlm. 100

<sup>35</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op.cit.*, hlm. 589

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 101

Dalam praktek pengawasan yang dilakukan oleh Khalifah Umar terhadap kinerja pemerintahannya, diantaranya beliau melakukan pengawasan terhadap para pegawai. Beliau sangat memperhatikan pengawasan (محاسبة) terhadap para wali khususnya terkait urusan agama dan harta.<sup>37</sup> Diantara yang berkaitan dengan harta, Umar menerapkan peraturan untuk menghitung kekayaan pegawai sebelum mereka menduduki jabatan. Hal ini sebagai antisipasi tindakan manipulasi dan korupsi.<sup>38</sup> Beliau juga mengadakan pengawasan terhadap para pegawai dengan menanyakan kinerja dan perilaku mereka, dan mengutus beberapa mata-mata untuk meneliti keberadaan mereka.<sup>39</sup>

Selain pengawasan terhadap aparat pemerintah dan pegawainya, Umar juga tidak lupa selalu menjalankan pengawasan dan kontrol terhadap kondisi masyarakat. Beliau mengadakan perjalanan-perjalanan di siang dan malam hari untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Beliau juga berkeliling di pasar-pasar untuk memantau aktivitas perekonomian.<sup>40</sup>

Imam at-Thabari menyebutkan sebuah riwayat:<sup>41</sup>

حدثني عمر, قال: حدثنا علي, عن عوانة, عن الشعبي—وغير عوانة زاد أحدهما على الآخر— أن عمر رضى الله تعالى عنه كان يطوف في الأسواق, ويقرأ القرآن, ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم.

---

<sup>37</sup> Muhammad Ali Quthbi, *Op.cit.*, hlm. 101

<sup>38</sup> Abbas Mahmud Al Akkad, *Op.cit.*, hlm. 104

<sup>39</sup> Abdul Wahhab an-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 211

<sup>40</sup> Ibn al-Jauzi, *Manaqib Amir al-Mukminin 'Umar Ibn al-Khattab*, Cet.3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987, hlm. 66

<sup>41</sup> At-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, 1987, hlm. 207

Bahkan diriwayatkan pula bahwa Umar pernah berkeliling ke pasar-pasar dengan membawa *dirrah*,<sup>42</sup> yaitu tongkat kecil yang ia gunakan untuk memberi pelajaran. Beliau berjalan dengan membawa *dirrah* tersebut, dan bila beliau melihat sebuah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang, maka ia akan menghukumnya dengan *dirrah* tersebut.<sup>43</sup>

Umar melakukan fungsi hisbah dimana ia sendiri adalah sebagai *muhtasib*. Ia melakukan pengawasan terhadap kondisi masyarakatnya adalah dengan maksud agar beliau mengetahui orang-orang yang membutuhkan dan teraniaya, mengetahui orang-orang yang mempunyai masalah, mencegah kegiatan berbahaya, dan lainnya. Selain pengawasan yang beliau lakukan langsung oleh beliau, beliau juga mengutus atau menugaskan orang lain untuk melakukan pengawasan dan berperan sebagai *muhtasib*.<sup>44</sup>

## **2. Hisbah dalam Pengawasan terhadap Pasar**

Perhatian khalifah Umar terhadap kehidupan ekonomi sangat besar. Disamping melakukan pengawasan ke pasar-pasar, beliau juga memberi perhatian yang sangat besar terhadap semangat bekerja dan berusaha dalam pekerjaan. Beliau menganjurkan kepada rakyatnya agar mau bekerja keras mencari penghidupan yang layak. Beliau menentang keras kaum

---

<sup>42</sup> Abdul Wahhab an-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 220

<sup>43</sup> Amru Khalid, *Op.cit.*, hlm. 112

<sup>44</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op.cit.*, hlm. 588.

Lihat juga <http://arif-alfarabi.blogspot.com/2008/07/pemikiran-ekonomi-umar-bin-khattab.html>.

yang bermalas-malasan dalam mencari rizki, dan hanya mengandalkan belas kasihan orang lain atau meminta-minta sedangkan ia mampu berusaha. Beliau pernah mengatakan: “sesungguhnya Allah SWT menciptakan kedua tangan adalah agar dipergunakan untuk bekerja”.<sup>45</sup> Umar menganjurkan untuk mendirikan pasar untuk umat Islam di setiap tempat yang ditinggali umat Islam.

Dorongan dan perintah Umar kepada rakyatnya untuk bekerja tersebut dengan sangat baik dibarengi dengan pengawasan yang beliau lakukan terhadap aktivitas perekonomian di pasar-pasar. Selain beliau sendiri yang secara langsung mengawasi transaksi di pasar-pasar, beliau juga mengutus para pegawai untuk mengawasi pasar. Bahkan Umar pernah menunjuk wanita bernama asy-syifa' binti Abdullah al-Adawiyah al-Qurasyiyah dan Samra' binti Nuhaik al-Asadiyyah untuk menangani beberapa masalah tentang pasar di Madinah.<sup>46</sup>

Adapun secara teknis, pengawasan yang dilakukan oleh khalifah Umar terhadap pasar bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan kebebasan keluar masuk pasar

Prinsip kebebasan bertransaksi merupakan pilar penting dalam dunia perekonomian. Prinsip ini pula yang Umar tetapkan dalam ketentuan menjalankan aktivitas perdagangan di pasar. Beliau mengatakan bahwa pasar merupakan tempat yang terbuka bagi siapa

---

<sup>45</sup> Hammad Ibn Abdirrahman al-Junaidal, *Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtishad al-Islamiy*, Kairo: Syirkat al-Ubaikan, t.th. hlm. 37

<sup>46</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op.cit.*, hlm. 600. Lihat juga Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, Yogyakarta: LKIS, 2008, hlm. 20

saja, dan tidak diperkenankan melarang atau melakukan sesuatu yang bisa mencegah orang untuk masuk ke pasar. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Umar pernah mengatakan: “Pasar mempunyai sifat seperti masjid, barangsiapa datang lebih dahulu duduk di suatu tempat, maka tempat itu baginya sampai ia pulang ke rumah atau selesai jual-belinya”<sup>47</sup> Umar tidak memperkenankan seseorang mempersempit gerak atau menghalangi jalan manusia ke pasar. Pada waktu itu kebijakan yang diambil Umar adalah melarang membangun kios-kios di dalam pasar dengan tujuan agar pasar tetap terbuka dan tidak membatasi orang lain untuk masuk ke pasar.<sup>48</sup>

Akan tetapi kebijakan yang diambil Umar untuk tidak membangun kios dan bangunan di pasar pada waktu itu bukan tanpa disesuaikan dengan kemaslahatan kaum muslim. Dalam kondisi tertentu, Umar mengambil kebijakan yang berbeda karena konteks yang berbeda pula. Sebagai contohnya, Umar pernah melarang pembuatan pintu di sekeliling Makkah dengan tujuan agar para jama'ah haji bisa singgah di sana. Tetapi ketika Hindun binti Suhail meminta izin untuk membuat pintu di rumahnya untuk menjaga harta benda jama'ah haji, Umar memperbolehkannya.<sup>49</sup>

## 2. Mengatur promosi dan propaganda

Dalam hal mengatur dan mengawasi cara-cara mempromosikan barang dagangan, Umar tidak melarang setiap orang

---

<sup>47</sup> At-Thabari, *Op.c.it.*, hlm. 17-18

<sup>48</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op.cit.*, hlm. 601

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 602

untuk berkreasi menawarkan barang dagangannya dengan promosi-promosi selama usaha yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip kejujuran dan kebenaran. Promosi dan penawaran seorang penjual atas barang dagangannya harus sesuai dan benar dengan keadaan barang yang ia jual, tidak boleh melakukan manipulasi dan pembohongan. Hal ini seperti perkataan beliau bahwa tidak merupakan sebuah masalah jika orang-orang menghiasi dagangan mereka agar menarik perhatian pembeli asalkan sesuai dengan apa yang ada pada barang dagangan tersebut.<sup>50</sup>

Prinsip kejujuran dan kebenaran dalam produk juga termasuk dalam hal tidak melakukan kecurangan dari sisi kuantitas dan kualitas barang yang diperdagangkan. Umar melarang menjual produk yang direkayasa dan mengandung unsur penipuan. Larangan ini seperti yang pernah diriwayatkan dalam sebuah cerita tentang seorang Ibu yang menyuruh anaknya untuk mencampur susu yang akan dijual dengan air. Sang anak itu pun lantas menolak perintah ibunya tersebut lantaran Umar pernah melarang hal demikian.<sup>51</sup>

### 3. Larangan menimbun barang

Dalam Ekonomi Islam, praktek penimbunan barang merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang dilarang. Penimbunan tersebut dilarang karena tujuan yang dikehendaki para penimbun adalah untuk menjual kembali barang-barang tersebut di saat terjadi

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 602-603

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 589

kelangkaan barang dengan tujuan agar memperoleh keuntungan yang besar berupa harga yang berlipat ganda.<sup>52</sup> Demikian pula pada masa khalifah Umar Ibn Khattab, dalam hal mengawasi perekonomian dari praktek penimbunan barang, Umar memberikan peraturan yang sangat tegas dan memberikan sanksi yang tegas pula terhadap orang-orang yang melakukan praktek penimbunan barang. Hal ini dikarenakan menimbun barang merupakan tindakan yang bisa mengganggu stabilitas pasar dan menyebabkan kelangkaan barang yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang-barang di pasar.

Pada Masa Umar, beliau sangat mengecam keras para penimbun yang buru-buru membeli barang dengan tujuan untuk ditimbun. Untuk menghadapi mereka, Umar membuat kebijakan untuk melarang para penimbun ikut serta berjual-beli di pasar. Bentuk sanksi yang diterapkan oleh Umar terhadap parapenimbun barang pada waktu itu berbeda-beda, yaitu sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap jenis barang yang ditimbun. Jika jenis barang tersebut merupakan jenis barang yang dalam kategori biasa, maka Umar cukup menasehati dan mengingatkan para pelaku penimbunan akan ancaman Allah SWT. Akan tetapi jika jenis barang yang ditimbun dianggap sebagai barang yang esensial dan sangat

---

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1977, hlm. 144

dibutuhkan oleh masyarakat, maka Umar menjatuhkan sanksi berupa larangan untuk masuk ke dalam pasar.<sup>53</sup>

#### 4. Mengatur perantara perdagangan

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya aktivitas ekonomi yang dapat menimbulkan ketidakadilan, dalam salah satu contohnya, Umar juga memberikan rambu-rambu dalam masalah perantara perdagangan. Yang dimaksud di sini, adalah bahwa Umar memerintahkan masyarakat untuk mengikuti aturan ekonomi Islam sebagaimana pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu larangan untuk menemui para pedagang yang hendak berjual beli di pasar, menghentikan mereka di jalan dan mengajak mereka berjual beli di jalan sebelum mereka sampai di pasar (atau dalam istilah disebut *talaqqi rukban*)<sup>54</sup>. Umar memerintahkan orang-orang agar mereka mau menunjukkan jalan bagi para pedagang badui yang hendak menuju ke pasar, memberitahu keadaan pasar dan harga-harga yang berlaku di pasar. Tindakan ini adalah agar tidak terjadi penipuan dalam transaksi, dimana para penjual tidak mengetahui dengan sempurna kondisi harga yang ada di pasar. Hikmah dari kebijakan ini juga agar tidak terlalu banyak perantara dalam distribusi barang ke konsumen, yang bisa menyebabkan meningkatnya biaya yang pada akhirnya menjadi beban para konsumen.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op.cit.*, hlm. 605

<sup>54</sup> Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim*, <http://omelketab.net>

<sup>55</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op.cit.*, hlm. 610

## 5. Pengawasan terhadap harga

Dalam hal pengawasan terhadap harga-harga di pasar, Khalifah Umar membuat kebijakan-kebijakan yang berbentuk perintah untuk menjual barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar dan melarang menurunkan harga. Beliau adalah orang pertama yang melakukan campur tangan langsung untuk mengatur harga di pasar dalam Islam. perhatian beliau pada masalah harga sangat besar, sanksi yang beliau terapkan juga sangat tegas. Dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau dengan tegas memerintahkan para pedagang dari pasar yang mencoba melakukan permainan dalam harga dengan cara menurunkan harga barang yang mereka jual di bawah harga yang berlaku di pasar pada umumnya.

Diriwayatkan dari Yahya bin Abdul Rahman bin Hathib, dia berkata: “Ayahku dan Utsman bin Affan adalah dua sekutu yang mengambil kurma dari Al-Aliyah ke pasar, lalu Umar bin al-Khattab *Radhiyallahu Anhu* bertemu dengan mereka, dan memikul kantong dengan kakinya dan berkata, ‘wahai Ibnu Abi Balta’ah, tambahlah harganya, apabila tidak, maka keluarlah dari pasar kami.”<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 612. Hammad Ibn Abdirrahman al-Junaidal, *Op.cit.*, hlm. 279